



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 515/PM.00.02/K.JT-33/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 14 Juli 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kota Semarang
Di
Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon.

2. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon, maka kami mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kota Semarang agar:
 - a. Partai Politik Peserta melakukan perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang belum benar dalam bentuk digital diunggah melalui Silon sampai dengan 16 Juli 2023;
 - b. Partai Politik menyampaikan persuratan kepada KPU Kota Semarang untuk penggantian dokumen bakal calon yang telah diajukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni-9 Juli 2023;
 - c. Partai Politik melakukan pengajuan/submit perbaikan kembali di Silon.
3. Ketentuan dokumen pengganti yang diajukan agar berpedoman pada:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tidak melakukan penggantian bakal calon pada masa pembukaan fitur oleh KPU Kota Semarang.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Semarang

Nomor : 515/PM.00.02/K.JT-33/07/2023

Tanggal : 14 Juli 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kota Semarang

No Urut	Nama Partai Politik
1	DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Semarang
3	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang
4	DPD Partai Golongan Karya Kota Semarang
5	DPD Partai Nasdem Kota Semarang
6	DPD Partai Buruh Kota Semarang
7	DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Semarang
8	DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang
9	DPD Partai Kebangkitan Nusantara Kota Semarang
10	DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Semarang
11	DPD Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Semarang
12	DPD Partai Amanat Nasional Kota Semarang
13	DPC Partai Bulan Bintang Kota Semarang
14	DPC Partai Demokrat Kota Semarang
15	DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang
16	DPC Partai Perindo Kota Semarang
17	DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Semarang
24	DPC Partai Ummat Kota Semarang